



P U T U S A N

Nomor: 307/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA Alias HEN Bin MAWI**;
Tempat Lahir : Sekapas;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/14 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Sekapas Kep. Bagan Cempedak Kec. Rantau
Kopar, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2013 Nomor: 307/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2013 Nomor: 307/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **HENDRA Alias HEN Bin MAWI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias HEN Bin MAWI** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua Pasal 480 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRA Alias HEN Bin MAWI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin merek Dong Peng R180 warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Mushalla Miftahul Hidayah;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2013 No. Reg. Perk: PDM-128/TPUL/BAA/06/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Alias HEN Bin MAWI bersama saudara KUNYIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Dusun Pematang Siku Desa Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah terdakwa bersama saudara Kunyik (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) selesai mengambil satu unit mesin Dong Feng mendatangi rumah saudara Saprizal untuk menjual mesin dong feng seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Safrizal bahwa mesin dong feng tersebut berasal dari orang yang tidak sanggup membayar uang rental mobil Colt Diesel. Lalu pada hari Senin

2



tanggal 08 April 2013 sekira jam 17.00 Wib saksi Dasleng memanggil saksi Safrizal dan mengatakan bahwa satu unit mesin dong feng adalah hasil curian dari Mushalla Miftahul Hidayah dan atas kejadian merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana cara terdakwa mendapatkan mesin dong feng milik Mushalla Miftahul Hidayah tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib saudara Kunyik (DPO) bertemu dengan terdakwa di tempat gorengan di Jalan Lintas Sekapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dimana saudara terdakwa menjualkan mesin Dong Feng dengan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menelepon saksi Safrizal lalu saksi Safrizal menjawab *“aku mau, tapi uang yang ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu, besok pai baru yang satu juta”*. Setelah ada kata sepakat lalu saksi Safrizal mengatakan kepada terdakwa *“mesinnya sehat nggak?”*, lalu terdakwa menjawab *“kalau mesinnya tidak sehat kembalikan aja lagi mesin”* kemudian disetujui oleh saksi Safrizal kemudian terdakwa menelepon saudara Kunyik *“taka pa lah bang”, yang penting besok dilunaska*, lalu terdakwa bekerja dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 02.00 Wib terdakwa telah selesai kerja lalu terdakwa menelepon saudara Kunyik *“Nyik aku udah selesai kerja dimana mesin tu kau letakkan?”* lalu Kunyik menjawab *“mesin tu kuletakkan di sawit-sawit dekat kolam bang Aldo”* Kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang disebutkan saudara Kunyik dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada mesin Dong Feng lalu terdakwa menanyakan kepada saudara Kunyik *“pakai apa kau angkat mesin ini?”*, lalu saudara Kunyik menjawab *“pakai sepeda motor”*. Selanjutnya terdakwa bersama saudara Kunyik menaikkan mesin domfeng tersebut dengan cara meletakkan kayu di ompeng mobil yang disewa oleh terdakwa lalu kami mendorong mesin tersebut hingga naik ke atas mobil kemudian setelah selesai terdakwa bersama saudara Kunyik mengantarkan ke rumah saksi Safrizal, dan sesampainya di rumah saksi Safrizal terdakwa bersama saudara Kunyik menyerahkan mesin domfeng tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit mesin merek Don Peng R180 warna merah atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Mushalla Miftahul Hidayah dilakuakn tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan mengakibatkan Mushalla Miftahul Hidayah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Alias HEN Bin MAWI bersama saudara KUNYIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Dusun Pematang Siku Desa Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili *“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah terdakwa bersama saudara Kunyik (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) selesai mengambil satu unit mesin Dong Feng mendatangi rumah saudara Saprizal untuk menjual mesin dong feng seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Safrizal bahwa mesin dong feng tersebut berasal dari orang yang tidak sanggup membayar uang rental mobil Colt Diesel. Lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira jam 17.00 Wib saksi Dasleng memanggil saksi Safrizal dan mengatakan bahwa satu unit mesin dong feng adalah hasil curian dari Mushalla Miftahul Hidayah dan atas kejadian merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana cara terdakwa mendapatkan mesin dong feng milik Mushalla Miftahul Hidayah tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib saudara Kunyik (DPO) bertemu dengan terdakwa di tempat gorengan di Jalan Lintas Sekapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dimana saudara terdakwa menjualkan mesin Dong Feng dengan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menelepon saksi Safrizal lalu saksi Safrizal menjawab *“aku mau, tapi uang yang ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu, besok pai baru yang satu juta”*. Setelah ada kata sepakat lalu saksi Safrizal mengatakan kepada terdakwa *“mesinnya sehat nggak?”*, lalu terdakwa menjawab *“kalau mesinnya tidak sehat kembalikan aja lagi mesin”* kemudian disetujui oleh saksi Safrizal kemudian terdakwa menelepon saudara Kunyik *“taka pa lah bang”, yang penting besok dilunaska*, lalu terdakwa bekerja dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 02.00 Wib terdakwa telah selesai kerja lalu terdakwa menelepon saudara Kunyik *“Nyik aku udah selesai kerja dimana mesin tu kau letakkan?”* lalu Kunyik menjawab *“mesin tu kuletakkan di sawit-sawit dekat kolam bang Aldo”* Kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang disebutkan saudara Kunyik dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada mesin Dong Feng lalu terdakwa menanyakan kepada saudara Kunyik *“pakai apa kau angkat mesin ini?”*,



lalu saudara Kunyik menjawab “*pakai sepeda motor*”. Selanjutnya terdakwa bersama saudara Kunyik menaikkan mesin domfeng tersebut dengan cara meletakkan kayu di ompeng mobil yang disewa oleh terdakwa lalu kami mendorong mesin tersebut hingga naik ke atas mobil kemudian setelah selesai terdakwa bersama saudara Kunyik mengantarkan ke rumah saksi Safrizal, dan sesampainya di rumah saksi Saafrizal terdakwa bersama saudara Kunyik menyerahkan mesin domfeng tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit mesin merek Don Peng R180 warna merah atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Mushalla Miftahul Hidayah dilakukn tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dan mengakibatkan Mushalla Miftahul Hidayah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SAPRIZAL Als. ICA Bin BAKRI:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penadahan mesin don peng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjual mesin Don Peng tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi mendapat informasi bahwa mesin tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa mesin tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa kemudian mesin tersebut Saksi serahkan ke polisi untuk barang bukti;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi Dasleng dan Sinton S. Manullang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan penadahan mesin Dompeng;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kuyik yang akan menjual mesin Dong Peng;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Kuyik pergi ke rumah Sdr. Saprizal dan menawarkan mesin tersebut, dan disetujuinya;
- Bahwa kemudian mesin tersebut dijual kepada Sdr. Saprizal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kuyik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk menjual mesin tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa: 1 (satu) unit mesin merek Dong Peng R180 warna merah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan penadahan mesin Dompeng yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 di Dusun Pematang Siku Desa Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kuyik yang akan menjual mesin Dong Peng;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Kuyik pergi ke rumah Saksi Saprizal dan menawarkan mesin tersebut, dan disetujuinya, kemudian mesin tersebut dijual kepada Saksi Saprizal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kuniyik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk menjual mesin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **HENDRA Alias HEN Bin MAWI** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;



Unsur Ke-2: *“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan penadahan mesin Dompeng yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 di Dusun Pematang Siku Desa Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kunyik yang akan menjual mesin Dong Peng, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Kunyik pergi ke rumah Saksi Saprizal dan menawarkan mesin tersebut, dan disetujuinya, kemudian mesin tersebut dijual kepada Saksi Saprizal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kunyik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut adalah hasil curian, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk menjual mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:



- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak/orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu : 1 (satu) unit mesin merek Dong Peng R180 warna merah, cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Mushalla Miftahul Hidayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana, dan KUHP;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA Als HEN Bin MAWI** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Als HEN Bin MAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **04 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin merek Dong Peng R180 warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Mushalla Miftahul Hidayah;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2013**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**, dan **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HIRAS, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.



2 RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ESRA RAHMAWATI, S.H.